



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DEWAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas pokok wewenang dan fungsi serta kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Legislatif yang merupakan perwakilan dan seluruh rakyat, maka perlu kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka untuk mewujudkan landasan hukum sebagai pedoman pemenuhan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nornor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Norror 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Birna Tahun 2000 Nomor 14).

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAEAH KABUPATEN BIMA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Pemerintah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bima adalah Lembaga Daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- e. Anggota adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- g. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bima;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang diangkat oleh Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;

- j. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- k. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kedaerahan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam daerah, pemerintah atau masyarakat;
- l. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
- m. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
- n. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- o. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintahan, Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- p. Uang Presentasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- q. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas;
- r. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- s. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah; Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran dan alat kelengkapan lainnya;
- t. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- u. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- v. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima;
- w. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- x. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- y. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Non Pemerintah di Daerah Kabupaten Bima.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan Satuan Kerja Daerah lainnya;

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kin Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kin pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kin Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretanis DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kin Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kin Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan rnengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah mengucap sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kin Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang larna dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD; f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- f. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakiiwakil Ketua DPRD sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinana sementara DRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;